




# PETUNJUK QRIS PAJAK DAERAH



# Digitalisasi Pembayaran (Pembayaran PBB Melalui QRIS)



Quick Response Standar Indonesia (QRIS) adalah QR yang berstandar internasional dimana pembayaran digital menjadi lebih mudah serta dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu, dan semua aplikasi dari Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) bisa saling baca atau transaksi, termasuk PJSP milik asing.

Implementasi di Bapenda Jakarta dengan menggunakan E-SPPT dan menampilkan QRIS dinamis pada tagihan PBB dengan nominal di bawah 2 juta rupiah

QRIS UNTUK PEMBAYARAN SPPT PBB



**HASIL KOLABORASI DAERAH**

**TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI QRIS**

1. Wajib Pajak melakukan scan dengan aplikasi uang elektronik.
2. Maksimal pembayaran yang dapat dilakukan melalui QRIS paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Pembayaran melalui QRIS dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.
4. Setelah melewati jatuh tempo pembayaran dapat dilakukan melalui channel ATM/e-Banking/Teller.
5. Bukti pembayaran dan NTPD (nomor transaksi penerimaan Daerah) dapat dicetak melalui pajakonline.jakarta.go.id
6. Jika gagal maka hubungi operator dari aplikasi keuangan yang digunakan.

\*Pembayaran dikenakan biaya admin sebesar Rp. 5.000,-  
Penyedia jasa sistem pembayaran melalui aplikasi di bawah ini:


JakOne mobile, Go Mobile, DANA, gopay, OVO, Link Aja!, U

dan aplikasi-aplikasi lain yang menerima QRIS

**INFORMASI LAYANAN** dapat melalui:  
Contact center 1500-177  
Live web chat via [bprd.jakarta.go.id](https://bprd.jakarta.go.id)

f Humas Pajak Jakarta | t HumasPajakJKT | @ humaspajakjakarta

## • Tata Cara Pembayaran



Pembayaran PBB Menggunakan QRIS Pada Aplikasi JAKI